

MEKANISASI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA)

Agricultural Mechanization and Agricultural Machinery Services Business (UPJA) Development

Herlina Tarigan

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis. E-mai: herlin4@yahoo.com*

Naskah diterima: 11 Desember 2018

Direvisi: 8 Oktober 2019

Disetujui terbit: 12 November 2019

ABSTRACT

Agricultural Machinery Services Business (UPJA) is an institution based on the awareness of limited agricultural land, inadequate agricultural labor, fast planting time, and important agricultural modernization. UPJA is expected to overcome farming problems as well as being a factor of economic growth through capital accumulation and agricultural competitiveness. This paper is a critical review that aims to analyze agricultural mechanization and institutional development of UPJA as a rural economic institution for optimizing agricultural machinery. Results of the analysis show that the application of agricultural mechanization has been able to accelerate production process as well as to increase production and farming profits. The Special Effort (Upsus) program through agricultural machinery assistance has not run optimally. One way for optimizing the program is to grow and build UPJA as a manager of agricultural machinery. UPJA has the potential to spur the development of modern agriculture and at the same time it drives farmers' economy in rural areas. Comprehensive and professional handling of UPJA is possible to develop this institution into a farmers' corporation.

Keywords: *UPJA, upsus, modern agriculture, farmer corporation*

ABSTRAK

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) adalah lembaga yang dibangun dari kesadaran bahwa lahan pertanian di Indonesia sudah relatif sempit, tenaga kerja pertanian makin terbatas, perlu mengejar waktu tanam, dan pentingnya modernisasi pertanian. UPJA diperkirakan mampu mengatasi masalah usaha tani sekaligus menjadi faktor pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi modal dan daya saing pertanian. Tulisan ini merupakan review ilmiah (critical review) yang bertujuan menganalisis mekanisasi pertanian dan pengembangan kelembagaan UPJA sebagai lembaga ekonomi desa dalam rangka optimalisasi alsintan. Hasil analisis menunjukkan penerapan mekanisasi pertanian telah mampu mempercepat proses produksi, meningkatkan produksi, dan keuntungan usaha tani. Program Upsus melalui bantuan alsintan belum berjalan secara optimal. Salah satu bentuk upaya optimalisasi adalah dengan menumbuhkan dan membangun UPJA sebagai pengelola alsintan. UPJA potensial memacu berkembangnya pertanian modern sekaligus menggerakkan ekonomi petani di pedesaan. Penanganan UPJA secara menyeluruh dan profesional berpotensi mengembangkan lembaga ini menjadi korporasi petani.

Kata kunci: *UPJA, upsus, pertanian modern, korporasi petani*

PENDAHULUAN

Beras merupakan pangan pokok masyarakat sekaligus komoditas pangan strategis dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, sejak Indonesia merdeka setiap era pemerintah menetapkan pencapaian swasembada pangan pokok menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berkuasa selalu berusaha melakukan penyesuaian rancangan kebijakan dalam kerangka perwujudan kedaulatan pangan. Salah satu program tersebut

dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang disebut Upaya Khusus (Upsus).

Program Upsus memasukkan komoditas produksi pangan meliputi padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale). Tahap selanjutnya direncanakan Upsus berkembang pada komoditas daging sapi, tebu, cabai, dan bawang merah. Targetnya tidak sekedar pertumbuhan tinggi dalam rangka pencapaian swasembada 100 persen, tetapi juga mencapai surplus pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penyediaan pangan pokok diutamakan dari produksi dalam negeri. Namun, ada beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi diantaranya makin terbatasnya lahan pertanian karena alih fungsi, luas penguasaan dan pengusahaan lahan per petani yang makin sempit, tenaga kerja pertanian makin langka sehingga upah tenaga kerja yang tinggi, akses petani terhadap sumber pembiayaan terbatas, dan frekuensi kejadian perubahan iklim makin sering. Akibatnya, diperlukan proses produksi yang makin cepat dengan sumber daya yang lebih efisien.

Salah satu kegiatan penting Upsus yang diperkirakan bisa mengatasi masalah di atas adalah peningkatan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan). Sasaran utama pemberian alsintan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), mempercepat proses pertanaman, menekan biaya tenaga kerja yang cenderung langka, menekan kehilangan hasil, dan pada akhirnya jalan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas usaha tani. Ujungnya diharapkan terjadi peningkatan pendapatan petani (Suryana et al. 2017).

Sejak tahun 2015 Kementan memberikan bantuan alsintan dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, selama periode tahun 2011-2014 pemerintah menyediakan alsintan sekitar 3.090 – 24.292 unit per tahun (Ditjen PSP 2015). Program ditingkatkan mengingat permintaan alsintan oleh petani masih sangat tinggi, sementara harga alsintan umumnya masih belum terjangkau sehingga membuat kepemilikan alsintan ditingkat petani masih terbatas. Namun sejak tahun 2015, Kementan memberikan dan mendistribusikan bantuan alsintan kepada petani dalam jumlah yang cukup besar. Selain jumlahnya, jenis alsintan yang diberikan juga makin meningkat dan beragam. Alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua (TR2), traktor roda 4 (TR4), *transplanter*, *combine harvester*, *dryer*, *power thresher*, *corn sheller*, *rice milling unit* (RMU), dan pompa air yang jumlahnya mencapai 65.325 unit. Jumlah bantuan alsintan juga masih cukup besar diberikan pada tahun 2016 dan 2017, yaitu 57.648 unit dan 41.000 unit (Ditjen PSP 2018).

Total bantuan alsintan yang sudah didistribusikan periode 2014-2017 untuk masing-masing alat TR2 113.845 unit, TR4 6.379 unit, pompa air 51.829 unit, dan *combine harvester* 17.367 unit (besar, sedang, dan kecil). Apabila alsintan bantuan pemerintah ditambah alsintan swadaya masyarakat dikelola dengan baik dan

dimanfaatkan secara optimal seharusnya peningkatan produksi sebagai akibat peningkatan luas tanam terjadi secara signifikan. Pertanyaannya, bagaimana penerapan alsintan dilakukan di tingkat petani? Bagaimana pengembangan pengelolaan alsintan bisa diarahkan menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang lebih ekonomis, profesional, dan berkelanjutan dalam rangka memajukan usaha yang dikelola petani.

Tulisan ini merupakan hasil review ilmiah (*critical review*) yang bertujuan menganalisis mekanisme pertanian dan pengembangan kelembagaan UPJA sebagai lembaga ekonomi desa dalam rangka optimalisasi alsintan. Bahan disusun dari berbagai sumber, khususnya laporan pelaksanaan program pertanian modern melalui pemanfaatan alsintan, hasil evaluasi dan analisis pemanfaatan alsintan, serta perkembangan kelembagaan UPJA dalam pengelolaan alsintan dan prospeknya ke depan. Penulisan diawali dengan pemanfaatan alsintan dan pertanian modern, lalu pengelolaan alsintan oleh UPJA, dan diakhiri dengan prospek pengembangan UPJA melalui penguatan kelembagaan kelompok dan membangun korporasi.

PEMANFAATAN ALSINTAN DAN PERTANIAN MODERN

Konsep Pertanian Modern

Pertanian modern merupakan usaha pertanian yang memanfaatkan teknologi terbaru yang sesuai dengan agroekologi dan sosial ekonomi petani, produktif, efisien, dan menguntungkan. Prinsipnya, mengganti sistem usaha tani yang bersifat “tradisional” dengan pemanfaatan teknologi yang lebih “modern”. Secara keseluruhan, penerapan pertanian modern meliputi komponen perubahan: (1) dari pengolahan tanah dengan ternak menjadi penggunaan traktor, (2) dari alat menumbuk padi menjadi penggilingan padi, (3) dari penggunaan pupuk kandang menjadi pupuk kimia buatan, (4) dari penggunaan bibit lokal menjadi bibit unggul, dan (5) penerapan irigasi modern (Yumeikochi 2011).

Pertanian modern dikenal dengan istilah pertanian spesialisasi yang menggambarkan tingkat pertanian yang maju. Dalam pertanian modern/spesialisasi, tujuan utama adalah hasil maksimum dari sumber daya dan maksimisasi keuntungan komersial dari usaha tani. Dua ciri utama pertanian modern adalah komersialisasi

dan penggunaan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, konsep pertanian modern yang dikembangkan Kementerian Pertanian adalah usaha pertanian yang menggunakan mekanisasi dari hulu sampai hilir dengan tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, menarik minat generasi muda terlibat di sektor pertanian, sekaligus sebagai upaya untuk menumbuhkan model pengembangan agribisnis padi (Salim et al. 2016).

Implementasi Pertanian Modern

Langkah operasional pertanian modern diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Percontohan Pertanian Modern yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian tahun 2015. Program sudah dimulai tahun 2014 berupa percontohan Pertanian Modern di tiga kabupaten pada dua provinsi, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Blora (Jawa Tengah) serta Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan). Selanjutnya, tahun 2015 kegiatan ini diperluas di 15 kabupaten pada 8 provinsi. Namun demikian, implementasi pengembangan model pertanian modern masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait masalah skala usaha petani yang sempit dan terpecah serta masalah sosial dan kelembagaan pengelolaan alsintan di tingkat usaha tani (PSEKP 2015).

Salah satu persyaratan untuk bisa menerima bantuan alsintan dalam rangka implementasi program pertanian modern adalah adanya hamparan sawah minimal 100 ha. Persyaratan ini mempertimbangkan skala ekonomi usaha agribisnis yang akan dikembangkan. Agribisnis padi skala komersial adalah bisnis berbasis usaha tani padi dalam suatu skala yang cukup untuk mendukung terwujudnya sistem usaha yang secara mandiri mampu bertumbuh kembang menjadi bisnis modern yang berkelanjutan. Untuk itu, secara teknis dan finansial harus *feasible* dan secara sosial budaya *acceptable*; serta tangguh menghadapi ancaman eksternal. Dengan kata lain memiliki viabilitas ekonomi yang tinggi dan *resilience* (Saliem et al. 2016)

Pada wilayah sentra padi, persyaratan luas areal tidak menjadi masalah. Pada wilayah nonsentra yang sawahnya terpecah dan luasan kecil-kecil, sulit untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan ini telah menjadi salah satu penghambat implementasi pertanian modern di lokasi Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya. Berdasarkan aturannya, semua bantuan alsintan disalurkan melalui kelompok tani atau

gapoktan yang diharuskan membentuk UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan). Persyaratan ini mendorong bertumbuh dan berkembangnya UPJA di lapangan.

Pemanfaatan Alsintan untuk Mendukung Pertanian Modern

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Kementerian Pertanian, berencana terus mengembangkan mekanisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan). Fasilitas bantuan alsintan ini menjadi pemicu transformasi teknologi kepada petani menuju pertanian yang lebih modern, efektif, dan ramah lingkungan. Mekanisasi pertanian dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan produktivitas lahan, dan menurunkan ongkos produksi dengan cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas hasil, dan mengurangi beban kerja petani. Pengembangannya diarahkan untuk meningkatkan produksi dengan mutu hasil yang berdaya saing tinggi guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Meski demikian, tidak setiap teknologi bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan di atas. Pengalaman Jepang yang sukses dengan mekanisasi pertanian terlebih dahulu melakukan modifikasi sesuai dengan kondisi lokal, kemudian baru memproduksi sendiri untuk digunakan oleh petani setempat (Mangunwidjaja dan Sailah 2005). Artinya, setiap wilayah dan komunitas memiliki kesesuaian teknologi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Aldillah (2016) menyebutkan perlunya pemetaan kebutuhan alsintan terlebih dahulu sebelum dilakukan pendistribusian agar pemanfaatan efektif dan dampaknya menjadi optimal. Dengan kata lain, pendekatan wilayah dan pendekatan teknologi harus diselaraskan sehingga konsep mekanisasi selektif benar-benar diterapkan (Pramudya 1996).

Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi mekanisasi pertanian, yaitu (1) pola pengadaan yang harus mempertimbangkan kesesuaian dan kebutuhan setempat sehingga alat dan mesin pertanian yang diterapkan sesuai dengan yang diperlukan dan (2) pola kebijakan lintas sektoral yang lebih memperhatikan kemungkinan perkembangan kemampuan lokal dan industri alat dan mesin. Strategi ini akan mengarahkan penerapan mekanisasi menjadi lebih produktif dan meluas.

Pola pengembangan mekanisasi diawali dengan kebutuhan petani terhadap alsintan, kemudian dikembangkan ke arah tahapan efisiensi sistem usaha pertanian, dan pada tahap yang terakhir mengarah pada komersialisasi usaha pertanian. Pemberian bantuan alsintan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan luas tanam, meningkatkan IP (Indeks Pertanaman), meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, menekan kehilangan hasil, meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian, serta memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui terciptanya agribisnis terpadu. Pada akhirnya akan memacu kegiatan ekonomi di perdesaan (Manwan dan Ananto 1994; Mugniesyah 2006; Umar 2013).

Secara empiris keberhasilan penerapan alsintan memerlukan ketepatan teknologi dan manajemen agar alsintan mampu dikembangkan dan dirasakan manfaatnya sesuai dengan tujuan modernisasi pertanian (Owombo et al. 2012, Aldillah 2016). Jika tidak, bantuan atau penyediaan alsintan dikuatirkan akan menimbulkan *crowding out effect* dengan usaha mekanisasi yang dimiliki perorangan atau swasta serta makin besar ketergantungan petani pada bantuan pemerintah. Pada banyak kasus, penyediaan alsintan oleh pemerintah justru bersifat mematikan usaha jasa alsintan perorangan atau swasta yang sudah lebih dahulu muncul di masyarakat dalam rangka menjawab kebutuhan petani (Hermanto et al 2016)

Pengembangan mekanisasi pertanian dalam hubungannya dengan peningkatan produksi tidak dapat berdiri sendiri mengingat mekanisasi merupakan suatu subsistem penunjang (*supporting system*) dalam proses budi daya, pengolahan, dan penyimpanan produksi pertanian (Handaka 2012). Namun, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran mekanisasi pertanian memberi dampak terhadap hal tersebut. Sebagai contoh, hasil kajian Suryana et al. (2017) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Riau menunjukkan terjadinya keragaman baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan bantuan alsintan yang disediakan pemerintah, namun bantuan alsintan (traktor dan pompa air) sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dimanfaatkan secara baik. Kehadiran alsintan berperan signifikan dalam meningkatkan produksi dan mengatasi masalah kelangkaan tenaga kerja (Farming 2018).

Secara ekonomi, pemanfaatan alsintan memberi dampak positif yang beragam. Pemanfaatan alsintan di lahan sawah telah berfungsi meningkatkan efisiensi usaha tani dengan menekan biaya produksi. Kasus di

Kelompok Tani Cangkudu di Desa Sindang Asih, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis misalnya, alsintan mampu menekan biaya pengolahan lahan dari Rp910.000,00 per ha menjadi Rp665.000,00 per ha (hemat 27%). Disamping biaya, luas garapan rata-rata petani yang memakai traktor lebih luas dibanding menggunakan ternak sapi maupun tenaga kerja manusia, yaitu 5,7 ha dengan memakai traktor, 3,25 ha dengan menggunakan ternak sapi, dan hanya 2 ha dengan menggunakan tenaga kerja manusia.

Penelitian Saliem et al. (2015) mengenai prospek Pengembangan Petani Modern (PPM) di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan menemukan bahwa dibanding pertanian konvensional dengan teknologi yang biasa diterapkan petani, pelaksanaan PPM menggunakan mekanisasi menyebabkan terjadi peningkatan hasil produksi padi dari 6,7 ton/ha menjadi 8,05 ton/ha. Kehilangan hasil pada saat panen yang berkisar antara 10-12%, dengan penggunaan *combine harvester* bisa menekan kehilangan panen hingga 3%. Manfaat lain dari pertanian modern adalah berkurangnya biaya usaha tani rata-rata 20-25% dan peningkatan keuntungan sekitar 50%.

Khusus komoditas jagung, untuk mengatasi tertundanya proses pascapanen (pengeringan dan pemipilan) perlu ketersediaan alsintan *corn sheller* dan *dryer* agar kehilangan hasil dapat ditekan. Tingginya tingkat kehilangan hasil dan turunnya mutu jagung disebabkan oleh tertundanya proses penanganan pascapanen yang mengakibatkan susut hasil 5,2% dan mutu 6% - 10% (Galib 2010). Kehadiran kedua alat di atas berfungsi meningkatkan mutu dan pendapatan petani melalui peningkatan nilai tambah.

Meski secara ekonomis terbukti menguntungkan, tetapi pemanfaatan mekanisasi seperti *rice transplanter* di beberapa tempat menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi dan kesempatan kerja kelompok perempuan khususnya pekerja tander. Demikian juga kehadiran alat *combine harvester* yang menggeser tenaga kerja panen dan hilangnya kelembagaan tenaga kerja yang berkembang di pedesaan seperti *bawon*, *mapalus*, *aron*, dan kelembagaan ketenagakerjaan yang terdapat di masing-masing wilayah atau komunitas.

Ketidakefektifan pemanfaatan alsintan juga ditemukan oleh Suryana et al. (2017) di beberapa lokasi seperti Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Penelitian ini menyebut penyebabnya: (1) alsintan tidak sesuai dengan kebutuhan petani; (2) alsintan tidak cocok dengan

agroekosistem setempat (*rice transplanter* dan *combine harvester* berukuran besar) sehingga banyak yang belum dimanfaatkan dan disimpan di gudang poktan atau dinas pertanian); (3) kurang tersedianya tenaga/operator yang terampil menyebabkan terjadinya *replacement* tenaga kerja sehingga mendapat protes dari kelompok tanam dan panen; (4) alsintan masih digunakan sebatas untuk kebutuhan poktan sendiri sehingga kapasitas kerjanya belum optimal; (5) beberapa lokasi brigade alsintan yang dibentuk, baik yang ada di kodim maupun dinas pertanian belum bekerja secara optimal untuk mendukung pengolahan lahan, tanam, dan panen serempak karena terkendala minimnya biaya operasional dan tidak didukung informasi tentang jadwal tanam di tingkat kelompok tani.

Akibat dari persoalan di atas maka selama periode 2015 sampai 2017 terdapat perubahan penekanan jenis alat yang disalurkan ke petani. Pada awalnya alat dominan untuk prapanen mencakup alat olah tanah, alat tanam, dan alat pemeliharaan seperti traktor baik roda dua maupun roda empat, *transplanter*, dan *sprayer*. Tahun-tahun berikutnya, disamping alat yang sudah disebut di atas, jumlah alat untuk panen dan pascapanen (*power thresher*, *combine harvester*) makin mendominasi alat yang disalurkan.

Keragaman kebutuhan dan ketersediaan alsintan di masing-masing wilayah, diperkuat dengan keberadaannya yang sering dikuasai oleh perseorangan menyebabkan ada saat alat tertentu tidak tersedia saat dibutuhkan petani. Guna memenuhi alsintan yang bersifat mendesak disediakan alsintan cadangan di brigade. Namun, petani kesulitan mengakses karena tidak memiliki biaya transport untuk mengambalnya.

PENGELOLAAN ALSINTAN OLEH UPJA

Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA)

UPJA merupakan salah satu divisi yang dibentuk oleh kelompok tani atau gapoktan untuk mendapat bantuan alsintan. Sesuai dengan Permentan No 25 tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian, UPJA adalah “*suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan*

usaha, baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan”.

Kriteria UPJA yang diperbolehkan menerima bantuan adalah kelas UPJA Berkembang/UPJA Profesional/Mandiri. Kriteria UPJA Berkembang secara teknis memiliki 3-4 jenis alat dan mesin pertanian yang dikelola, jumlahnya 5-9 unit, mempunyai gudang penyimpanan alsintan, dan kondisi alsintan terawat. Seringkali tidak terpenuhinya kriteria UPJA menjadi sebab mengapa kegiatan pertanian modern kurang berhasil.

Menurut Indraningsih et al. (2016), kriteria UPJA yang harus dipenuhi UPJA /gapoktan penerima bantuan dana pertanian modern adalah (1) UPJA/gapoktan masih aktif, (2) UPJA/gapoktan direkomendasikan oleh dinas pertanian, (3) gapoktan penerima bantuan bersedia menyiapkan lahan pertanian yang dikonsolidasikan sehingga mencapai luasan yang memadai untuk operasional alat dan mesin pertanian, (4) gapoktan pelaksana kegiatan yang belum mempunyai UPJA bersedia membentuk UPJA, (5) memiliki daerah operasi/garapan ≥ 100 ha, (6) UPJA penerima bantuan menjadi bagian dari poktan/gapoktan atau bermitra dengan poktan/gapoktan, (7) memiliki rekening tabungan atas nama UPJA, (8) manager UPJA sanggup mengelola dan mengembangkan usahanya secara bisnis, (9) UPJA sanggup menyiapkan gudang penyimpanan alsintan, (10) UPJA mempunyai operator, dan (11) UPJA sanggup menyediakan dana operasional Kegiatan Percontohan Pertanian Modern.

Satu komponen penting dalam UPJA adalah “Manager UPJA” yaitu petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip bisnis yang menguntungkan. UPJA bertanggung jawab dalam mengoptimalkan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan. Peran lain adalah meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam satu satuan waktu pada luasan tertentu, mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu dan pengolahan hasil, serta meningkatkan efisiensi produksi. Satu peran penting manager adalah menumbuhkembangkan kelembagaan bisnis yang terkait dengan pengembangan sistem agribisnis di perdesaan. Realitanya sebagian besar UPJA belum berorientasi bisnis, belum dikelola berdasarkan skala ekonomi (*economic of scale*), serta belum berorientasi pasar (*market oriented*) Indraningsih et al. 2017).

Pengelolaan Alsintan oleh UPJA

Kelembagaan UPJA berkembang sejak dikeluarkannya Permentan No.25/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian. Pemerintah daerah diberi mandat untuk membina dan memfasilitasi UPJA sehingga dapat menuju ke arah kelembagaan yang profesional.

Sebagai lembaga ekonomi yang bergerak di bidang pelayanan jasa, UPJA melakukan upaya optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar poktan/gapoktan. Penumbuhan dan pengembangan UPJA untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan alsintan dari aspek teknis, ekonomis, organisasi dan aspek penunjang. Pengembangan UPJA meliputi subsistem kelembagaan UPJA, penyediaan alsintan, suku cadang, pelayanan, perbaikan, perbengkelan, pengguna jasa alsintan (poktan, gapoktan, P3A), permodalan dan pendanaan, pembinaan dan pengendalian oleh instansi.

Kajian Indraningsih et al. (2017) menunjukkan organisasi dan manajemen pengelolaan alsintan belum dijalankan sesuai pedoman yang ada. Keberadaan UPJA dijelaskan ke dalam dua sisi: (a) **Sisi internal**. UPJA belum dikelola sesuai format pedoman pengelolaan UPJA, belum semua bagian struktur menjalankan tugasnya secara optimal, ketua sangat dominan, dan ini bisa menjadi titik lemah keberlanjutan UPJA. (b) **Sisi eksternal**. Relasi UPJA dengan pihak luar seperti pemerintah desa, mitra, dan lain-lain cukup berhasil. Hal ini membantu jadwal dan jatah operasional alsintan, tertata baik. UPJA bisa sanggup mengoperasikan mesin sampai luar wilayah kerjanya.

Pemberian alsintan dalam rangka Upaya Khusus (Upsus) Padi-Jagung-Kedele dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bahwa seluruh bantuan alsintan diserahkan kepada UPJA atau Brigade. Realitanya banyak alsintan yang diserahkan langsung kepada poktan atau gapoktan yang belum membentuk UPJA. Akibatnya, alat tidak dikelola secara optimal untuk kepentingan usaha tani seluruh anggota kelompok dan petani sekitarnya. Bahkan, beberapa kasus alat hanya digunakan di lahan ketua kelompok, setelah itu alat disimpan dan tidak dioperasikan. Alat terkesan seperti milik pribadi ketua kelompok (Hermanto et al. 2016). Oleh karena itu, agar pemanfaatan alsintan lebih optimal dan dikelola dengan baik, kelompok petani penerima bantuan alsintan

disarankan membentuk UPJA, suatu kelembagaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa.

Percepatan adopsi alsintan oleh petani diinisiasi pemerintah dengan mengembangkan UPJA. Lembaga ini sekaligus bertujuan untuk optimalisasi penggunaan alsintan yang diperoleh secara swadaya maupun bantuan dari pemerintah. Dengan adanya UPJA, poktan bisa mendapat keuntungan usaha, baik di dalam maupun di luar kelompoknya. Jangkauan kerja alat berpotensi untuk diperluas karena masih banyak petani anggota kelompok yang ingin mengelola usaha taninya, tetapi kesulitan mendapatkan sewaan alat yang terjangkau secara ekonomi maupun jarak.

Fungsi utama UPJA melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan. Pelayanan bisa mengambil ruang yang luas dalam penanganan usaha tani yang meliputi jasa penyiapan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman, kegiatan panen, pascapanen dan pengolahan hasil, pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi, pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani. UPJA bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan untuk mendapatkan keuntungan usaha. Usaha harus dikelola terpisah dari poktan atau gapoktan, oleh seorang manager yang membawahi para operator, petugas administrasi, keuangan, dan teknis.

Modal awal UPJA untuk penyediaan alsintan dapat diperoleh melalui swadaya UPJA atau bantuan pemerintah. Petani yang menjadi anggota UPJA merupakan sasaran pelayanan jasa alsintan paling utama. Apabila seluruh anggota sudah terlayani, UPJA akan melayani petani nonanggota. Upah operator, biaya sewa, biaya operasional, dan cara pembayaran ditentukan sesuai kesepakatan dalam musyawarah UPJA dengan pengguna jasa (kelompok tani) menggunakan prinsip saling menguntungkan.

Agar bisa mengembangkan UPJA menjadi sebuah lembaga ekonomi yang maju, para pengurus UPJA harus meningkatkan kemampuan masing-masing untuk memperoleh hasil usaha yang optimal baik melalui pelatihan mandiri atau melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Dibutuhkan manager yang memiliki jiwa wirausaha tinggi dan senantiasa berusaha meningkatkan keuntungan usahanya.

Keuntungan usaha dapat diperoleh melalui peningkatan jumlah pelanggan jasa diantaranya melalui kemitraan, penambahan alsintan secara swadaya atau bantuan pemerintah, dan efisiensi biaya operasional dengan pengaturan strategi pelayanan dan peningkatan ketrampilan operator maupun menjaga kondisi alsintan tetap dalam kondisi baik.

UPJA merupakan sebuah peluang bisnis di pedesaan. UPJA yang dikelola secara optimal tidak saja memudahkan akses petani terhadap jasa alat, tapi mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sekaligus meningkatkan pendapatan lembaga. Oleh karena itu, pengelola UPJA harus memastikan usaha pelayanannya memperoleh untung dengan melakukan evaluasi berdasarkan data yang tercatat secara lengkap. Seringkali UPJA belum mencapai titik optimal pelayanan yang bisa dilakukan sehingga keuntungan yang diperoleh belum maksimal. Sebagai contoh, salah satu UPJA di Jawa Barat yang dalam perhitungan usaha pelayanan jasa TR-2 menguntungkan jika luasan garapannya di atas 7,7 ha dengan nilai RCR 1,1. Realitanya pelayanan jasa TR-2 dapat menggarap lahan seluas 10 ha atau lebih. Berdasarkan perhitungan *Pay Back Period*, pengembalian nilai investasi modal 1 unit TR-2 dapat dilakukan setelah 8 MT (lebih kurang 4 tahun) lebih cepat dibanding umur ekonomis alat. Demikian juga dengan usaha pelayanan jasa *power thresher*, secara ekonomis akan menguntungkan jika dapat merontokkan/memanen padi di atas 6 ton GKP per hari. Selama ini *power thresher* mampu merontokkan padi sebanyak 10 ton GKP dan masih bisa ditingkatkan mendekati nilai kapasitas alatnya. Berdasarkan *pay back period*, pengembalian nilai investasi modal 1 unit *power thresher* dapat dilakukan setelah 7 MT (3,5 tahun) lebih cepat dibandingkan umur ekonomis alat.

Hampir sama dengan kasus di atas, kasus UPJA di Sulawesi Tengah yang diteliti Hutahaean et al. (2005) menunjukkan bahwa TR2 dapat mengerjakan pengolahan satu ha lahan dalam 3-4 hari dengan jam kerja 8-10 jam per hari (24-32 jam/ha), sedangkan pengolahan satu ha lahan dengan ternak sapi membutuhkan waktu 12-15 hari dengan jam kerja 6 jam per hari (72-90 jam/ha). Hal ini mengindikasikan bahwa target luas lahan garapan UPJA untuk TR2 sekitar 15 ha/MT, sangat sulit dicapai oleh sebagian besar operator karena luas lahan garapan yang tersedia terbatas. Pengusahaan TR2 dan perontok di Kalimantan Tengah dinilai tidak layak karena capaian kapasitas kerja mesin per musim tanam jauh di bawah kapasitas mesin yang seharusnya.

Terkait manfaat penggunaan alsintan dalam usaha tani, penelitian Suryana et al. (2017) menyebutkan bahwa penggunaan traktor roda-2 dan roda-4 mampu menghemat penggunaan tenaga kerja dari 20 orang menjadi 3 orang/ha dan biaya pengolahan lahan sekitar 28%. Penggunaan *rice transplanter* dapat menghemat tenaga tanam dari 19 orang/ha menjadi 7 orang/ha, dan biaya tanam hingga 35%, serta mempercepat waktu tanam menjadi 6 jam/ha. Penggunaan *combine harvester* mampu menghemat tenaga kerja dari 40 orang/ha menjadi 7,5 orang/ha dan menekan biaya panen hingga 30%, kehilangan hasil dari 10,2% menjadi 2%, serta menghemat waktu panen menjadi 4 – 6 jam/ha.

Untuk usaha tani padi, pemanfaatan alsintan secara lengkap mulai dari pengolahan lahan sampai panen dapat menurunkan biaya produksi secara keseluruhan sebesar 6,5%, meningkatkan produksi padi sebesar 33,83% (dari 6.015 kg GKP/ha menjadi 8.050 kg GKP/ha) yang masing-masing bersumber dari penurunan kehilangan hasil sebesar 10,89% hasil dari penggunaan *combine harvester*, peningkatan produktivitas 11,0% dampak dari penggunaan *transplanter* disertai penerapan sistem tanam jajar legowo (jarwo), dan peningkatan produktivitas 11,94% hasil dari penggunaan input lainnya yang membaik. Secara keseluruhan pemanfaatan alsintan dalam keseluruhan proses usaha tani dapat memberikan tambahan pendapatan sekitar 80%, dari Rp 10,2 juta/ha/musim menjadi Rp 18,6 juta/ha/musim. Mengamati besarnya keuntungan yang bisa diperoleh dengan pemanfaatan alsintan dalam usaha tani, memastikan bahwa pengelolaan alsintan oleh UPJA secara serius sangat prospektif.

Kendala Pengembangan UPJA

Legalisasi pengembangan UPJA sudah dimulai sejak tahun 2008 dengan lahirnya Permentan No. 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Menumbuhkan dan Mengembangkan UPJA. Pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan sistem kelembagaan UPJA karena (1) kemampuan petani dalam mengolah lahan usaha tani terbatas (0,5 ha/MT), (2) pengelolaan alsintan secara perorangan kurang efisien, (3) tingkat pendidikan dan ketrampilan petani rendah, (4) kemampuan permodalan usaha tani yang lemah, dan (5) pengelolaan usaha tani yang tidak efisien.

Kelembagaan UPJA bisa dilihat sebagai rekayasa sosial yang dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan alsintan oleh petani

(Ariningsih dan Tarigan 2005). Ini memperkuat asumsi bahwa pengembangan UPJA merupakan kunci utama dalam upaya optimalisasi pemanfaatan alsintan di tingkat petani. Namun secara operasional, pengembangan UPJA dapat menemui berbagai kendala, baik teknis, sosial ekonomi, maupun sarana penunjang lain. Kendala teknis dapat berupa a) kurang sesuainya peralatan dengan kondisi lokasi, b) kurangnya dukungan tenaga profesional dilokasi pengembangan (operator dan manager pengelola). c) masih belum operasionalnya bengkel di tingkat kabupaten maupun kecamatan yang seringkali menjadi kendala teknis di lapangan, d) kurang memperhatikan kemampuan teknis peralatan, e) kurangnya minat petani untuk memakai mekanisasi pertanian.

Penelitian lain yang dilakukan Hermanto et al. (2018) menyebutkan beberapa kendala teknis tambahan dalam optimalisasi pemanfaatan alsintan: (1) hambatan agroekosistem (sawah dalam, terasering, tidak terdapat jalan usaha tani) yang menyebabkan alsintan tertentu tidak bisa beroperasi secara optimal; (2) keterbatasan biaya operasional dalam rangka mobilisasi alsintan akibatnya ada lokasi yang membutuhkan alat tertentu tetapi tidak bisa dipindahkan dari lokasi yang memiliki alat tersebut tetapi tidak membutuhkannya, akibatnya alat jadi mangkrak; (3) ketrampilan SDM petani, pengelola, maupun operator alsintan yang kurang sehingga pemanfaatan alsintan jadi tidak optimal.

Kendala ekonomi berupa a) harga alsintan relatif mahal sehingga sewa alsintan menjadi tinggi, sehingga petani melakukan pembayaran setelah panen; b) modal/uang tunai terbatas sehingga sebagian besar didaerah tidak menggunakan alsintan sekalipun dinilai ekonomis; c) tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang relatif rendah yang mengakibatkan kemampuan teknis maupun manajerial pengelolaan alsintan menjadi rendah. Sedangkan kendala sosial umumnya terkait budaya kerja dan kelembagaan yang ada dimasyarakat seperti kebiasaan penggunaan kelompok pekerja/tanam/panen (*ceblokan, mapalus, aron*, dan sebagainya) yang masih dipelihara karena memiliki ikatan-ikatan sosial antarpetani. Hal ini menyebabkan sebagian petani enggan menggunakan alsintan sekalipun dinilai lebih ekonomis. Kendala sarana penunjang berupa belum adanya akses terhadap lembaga keuangan yang dapat melayani petani maupun UPJA. Akibatnya, mobilisasi dana atau modal sulit berkembang.

Sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa, upaya membangun kelompok UPJA memerlukan sistem pendekatan dengan melibatkan seluruh subsistem yang ada, yaitu subsistem perbengkelan, pemberi jasa, pengguna jasa, dan permodalan. Keseluruhan subsistem tersebut memiliki saling keterkaitan yang harus selalu ditumbuhkan agar semua subsistem tersebut mampu menjalankan fungsinya dalam menumbuhkan UPJA. Secara operasional, pembenahan UPJA bisa dilakukan dengan (1) meningkatkan kemampuan organisasi maupun kemampuan personal seluruh anggota kelompok dalam bidang teknis dan ekonomis; (2) meningkatkan kemampuan manajemen kelompok yang terdiri atas manajemen, kerja sama, pemasaran jasa, administrasi keuangan; (3) meningkatkan kemampuan jenis pelayanan jasa yang meliputi jasa prapanen dan pascapanen sehingga diharapkan kelompok UPJA dapat bekerja sama sepanjang tahun secara berkesinambungan; (4) meningkatkan pola operasional jasa, termasuk pola pemasaran dan meningkatkan kemampuan perpindahan/gerak alsintan.

Hasil penelitian Ahmad (2015) tentang strategi pengembangan UPJA di Kabupaten Sinjai dengan menggunakan alat analisis SWOT menyebutkan bahwa variabel yang sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan UPJA adalah investasi awal dan kemampuan menekan biaya operasional. Skor tertinggi untuk faktor internal dari sisi kekuatan adalah kemampuan manajerial dan pengalaman operator serta administrasi pelayanan. Beberapa faktor eksternal yang memengaruhi pengembangan UPJA dan mempunyai nilai tertinggi dari sisi peluang adalah potensi lahan pengembangan yang masih cukup besar, jaminan dan kemudahan suku cadang, serta minimnya angkatan kerja dari sektor pertanian. Sedangkan dari sisi ancaman, faktor yang perlu mendapat perhatian adalah kurangnya sarana infrastruktur dan kuatnya hubungan kekerabatan. Faktor peluang dan ancaman yang ditemukan di lokasi penelitian ini tentu sangat berbeda dengan kondisi di Jawa yang memiliki lahan pengembangan yang terbatas dan sarana infrastruktur yang sudah jauh lebih baik.

Formulasi strategi pengembangan UPJA yang disarankan adalah strategi agresif yaitu pembenahan UPJA yang dilakukan dengan (1) meningkatkan kemampuan organisasi maupun kemampuan personal seluruh anggota kelompok dalam bidang teknis dan ekonomis; (2) meningkatkan kemampuan manajemen

kelompok yang terdiri atas manajemen, kerja sama, pemasaran jasa, administrasi keuangan; (3) meningkatkan kemampuan jenis pelayanan jasa yang meliputi jasa prapanen dan pascapanen sehingga diharapkan kelompok UPJA dapat bekerja sama sepanjang tahun secara berkesinambungan; (4) meningkatkan pola operasional jasa, termasuk pola pemasaran dan meningkatkan kemampuan perpindahan/gerak alsintan.

Strategi yang menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan alternatif strategi: (1) melakukan sosialisasi dengan dukungan instansi terkait, (2) mengembangkan kemitraan dengan petani, (3) meningkatkan atau menciptakan peluang usaha agribisnis lainnya, dan (4) meningkatkan ketersediaan alsintan. Untuk mendukung alternatif strategi pengembangan UPJA disarankan hal-hal sebagai berikut: (1) meningkatkan sosialisasi penggunaan alsintan dalam rangka mencapai produktivitas optimal, (2) mempermudah prosedur kepemilikan alsintan, dan (3) dukungan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pertanian melalui kebijakan peningkatan produksi dan sistem kredit dalam usaha tani.

Pengelolaan UPJA sebaiknya menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan swasta (skala menengah/besar) di mana mitra tersebut melaksanakan fungsi penyaluran alsintan ke UPJA, pelayanan purna jual, perbengkelan, serta pelatihan operator dan petugas administrasinya. Perusahaan mitra dapat berasal dari industri pembuat alsintan, distributor, atau yang lainnya.

Agar UPJA bertumbuh menjadi lembaga ekonomi perdesaan dengan bisnis yang berkembang, kegiatan membangun kelompok UPJA dilakukan dengan pendekatan yang melibatkan seluruh subsistem yang ada, yaitu subsistem perbengkelan, pemberi jasa, pengguna jasa, dan permodalan. Keseluruhan subsistem tersebut memiliki saling keterkaitan yang harus selalu ditumbuhkan agar semua subsistem tersebut mampu menjalankan fungsinya dalam menumbuhkan UPJA.

Sejauh ini tidak semua petani dapat menggunakan dan mengadopsi teknologi yang tersedia di UPJA. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain: biaya sewa yang mahal, keterbatasan jumlah alsintan, dan masih banyak petani yang tetap menggunakan teknologi tradisional. UPJA belum mampu mengakses lembaga keuangan bank dan nonbank, serta pemasok/supplier.

PROSPEK PENGEMBANGAN UPJA

Prospek UPJA dalam Mendukung Pertanian Modern

Merunut sejarah penumbuhan dan pengembangan UPJA, tidak terlepas dari strategi modernisasi pertanian khususnya pemanfaatan alsintan dan pengembangan agribisnis. Dengan demikian niscaya UPJA berperan besar dalam mendukung pengembangan pertanian modern. Disadari masih banyak masalah dan kendala dalam pengembangan UPJA agar berperan sebagai lembaga pendukung pengembangan pertanian modern. Diantaranya, masalah pada kelembagaan dan dalam kaitannya dengan kelembagaan ekonomi perdesaan lainnya seperti kelembagaan finansial. UPJA belum diarahkan untuk menghasilkan produk berdaya saing tinggi, karena belum didukung oleh jaringan permodalan, peningkatan kemampuan manajerial, serta sarana dan infrastruktur perdesaan (Mayrowani dan Pranadji 2012). Artinya, sebagai kelembagaan ekonomi, UPJA memiliki jejaring kerja yang erat dengan lembaga terkait lain yang ada di masyarakat.

Permasalahan di atas perlu diatasi dengan beberapa alternatif kebijakan penting, seperti (1) kelembagaan UPJA perlu diintegrasikan dengan pengembangan kelembagaan perekonomian desa lainnya; (2) jasa pelayanan alsin harus difokuskan pada pengembangan produk pertanian dalam arti luas; dan (3) kelembagaan UPJA harus diintegrasikan dengan percepatan dan penguatan agro-industrialisasi di perdesaan. Dengan kata lain, alsintan berperan bukan hanya untuk meningkatkan luas garapan dan intensitas tanam, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan mutu serta nilai tambah produk pertanian. Alsintan melalui lembaga UPJA berpeluang memperluas kesempatan kerja di perdesaan melalui terciptanya sistem agribisnis terpadu yang pada akhirnya akan memacu kegiatan ekonomi di perdesaan (Manwan dan Ananto 1994).

Prospek UPJA sebagai Korporasi Petani

Kecilnya lahan yang dikuasai petani mempersulit akses petani terhadap teknologi, permodalan, dan penguasaan pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya membentuk badan usaha milik petani (BUMP), suatu korporasi dengan skala usaha yang lebih besar (Tarigan et al. 2017). Badan ini membutuhkan kerja sama dengan kelembagaan lebih besar yang

berorientasi bisnis dan memiliki kapasitas untuk mendukung dan bersinergi dengan BUMP.

Transformasi dari lembaga konvensional menjadi lembaga yang lebih komersial membutuhkan penyatuan dan sinergi kelembagaan seperti lembaga kelompok tani, lembaga penyuluh, lembaga input, lembaga output, lembaga pemasaran, dan lembaga permodalan yang kuat (Anantanyu 2011; Nasrul 2012; Hermawan dan Andianyta 2012). Menurut Tarigan (2018), bentuk kelembagaan ekonomi petani yang kuat memiliki kriteria: (a) keterbatasan sumber daya lahan memastikan lembaga ekonomi yang dibangun berlandaskan usaha bersama dimana pemiliknya adalah kelompok petani atau gabungan kelompok tani atau bahkan kawasan, bukan ekonomi perseorangan; (b) pengelolannya secara profesional, manajemen yang tertib dan efisien, transparan, akuntabel dan *bankable*, terpisah dari keuangan dan manajemen rumah tangga atau sistem pengelolaan tradisional kekeluargaan; (c) mendekatkan industri hulu dan hilir dengan komoditas bahan baku yang diproduksi petani kecil; (d) kelembagaan ekonomi petani kecil memerlukan hubungan kemitraan dengan pihak lain yang dibangun setara dengan posisi tawar seimbang; dan (e) sebagai usaha bersama diberlakukan sistem berbagi (*share system*) yang adil, baik risiko maupun keuntungan terdistribusi secara proporsional.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, UPJA sangat potensial menjadi titik masuk munculnya cikal bakal korporasi petani. Syaratnya: (1) UPJA dikelola sebagai bisnis yang peran utamanya melayani petani anggota kelompoknya, sekaligus membuka kesempatan seluas-luasnya untuk melayani petani dalam dan luar kelompok yang membutuhkan jasanya; (2) Sekalipun bantuan alsintan pemerintah mengutamakan usaha tani padi dan palawija, tetapi jasa UPJA perlu melihat usaha pertanian dalam arti luas sebagai potensi pengembangan pelayanan jasa maupun pengembangan usaha. Bertumbuh dari waktu ke waktu untuk memperluas skala usaha hingga mencapai tingkat efisiensi optimal; (3) UPJA dikelola sebagai sebuah sistem yang menangani kegiatan usaha tani dari hulu hingga hilir, tidak terkonsentrasi pada aspek produksi, tetapi perlu menangani hingga ke panen dan pascapanen, termasuk pengemasan dan pemasaran. Pengembangan UPJA menjadi lembaga korporasi petani dilakukan dengan penyatuan penanganannya unit kegiatan yang menjual jasa alsintan secara utuh.

Sejalan dengan pemikiran Presiden Jokowi yang menginisiasi konsep korporasi petani,

menyarankan agar petani memperoleh keuntungan optimal dari usahanya, cara terbaik dengan membentuk korporasi petani yang menangani usaha sebagai kegiatan agribisnis (Kompas 2018). Korporasi tidak saja meningkatkan jenis kegiatan yang ditangani tetapi meningkatkan skala usaha yang melibatkan petani dalam ruang usaha ekonomis sehingga tercapai efisiensi usaha dan memperoleh keuntungan maksimal. Kondisi ini memungkinkan karena posisi tawar petani di pasar menjadi makin kuat.

Korporasi menghimpun petani dan kelompok tani yang umumnya memiliki skala usaha tani kecil dengan penanganan konvensional ke dalam lembaga ekonomi yang lebih besar dan ditangani secara lebih modern dan profesional. Korporasi membutuhkan manajemen dan aplikasi-aplikasi modern dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan sosial yang pesat baik ditingkat lokal maupun global. Proses-proses bisnis yang dilakukan akan berperan menarik nilai tambah yang selama ini diambil oleh berbagai pihak di luar petani sehingga bisa dinikmati oleh petani, baik untuk konsumsi maupun investasi. Sejalan dengan jiwa korporasi, pendayagunaan alsintan melalui lembaga UPJA potensial dikembangkan menjadi salah satu korporasi atau unit kegiatan korporasi.

Pendayagunaan alsintan dengan membentuk UPJA sudah dimulai sejak tahun 1996/1997. Awalnya dengan membentuk kelompok UPJA percontohan di 13 provinsi. Saat ini berkembang menjadi ribuan UPJA dengan spesifikasi atau kelas dominan pemula. Sebagian besar belum ditangani secara profesional, administrasi dan keuangan masih bercampur dengan keuangan kelompok. Output pendayagunaan dan pengembangan UPJA berupa pemanfaatan alsintan bagi masyarakat tani atau kelompok tani.

Bersamaan dengan pengembangan UPJA telah tumbuh kelompok-kelompok bengkel pembuatan, perawatan dan perbaikan alsintan, jasa penyediaan *sparepart* alsin, dan berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri di perdesaan. Namun, kelembagaan UPJA belum berkembang sesuai harapan. Sangat diperlukan penumbuhan dan pengembangan UPJA untuk mendorong dan memotivasi perkembangan dan kemajuan kinerja lembaga ini, meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dari aspek teknis, ekonomis, organisasi, dan aspek penunjang menuju kearah UPJA profesional.

Menelisik keberadaan lembaga kelompok tani yang didalamnya ada unit usaha UPJA maka selain mengembangkan UPJA secara

bersamaan perlu terus dilakukan upaya penguatan kelembagaan kelompok tani. Menurut Hermanto dan Swastika (2011) langkah yang harus ditempuh dalam rangka penguatan kelompok tani meliputi (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerja sama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota.

Secara teknis upaya penguatan kelompok tani melibatkan banyak *stakeholders* seperti Kementerian Pertanian di pusat hingga dinas pertanian di daerah dan petugas penyuluh lapangan. Keterlibatan banyak pihak ini merupakan langkah pemerintah agar fokus pendampingan kepada petani lebih besar. Urgensi pendampingan petani dalam menjalankan program pemerintah sangat vital karena kehadiran pendamping berperan aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator, sekaligus dinamisor (Wahyudi 2015). Pendampingan juga perlu melibatkan LSM dan organisasi lainnya yang peduli dan mampu melakukan pembinaan dan penguatan kelompok tani.

PENUTUP

UPJA merupakan kelembagaan petani yang punya posisi strategis untuk dikembangkan menjadi korporasi petani melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani yang bermitra dengan kelembagaan ekonomi yang lebih besar seperti BUMN. Pengembangan ini sebaiknya berlandas pada kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah lewat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Secara operasional upaya ini memerlukan kesediaan kerja sama yang sinergi dalam satu kawasan berikut unit-unit usaha yang dikembangkan sehingga korporasi menjadi besar dan posisi usaha petani bisa lebih kuat.

Melalui korporasi, petani membangun sistem agribisnis yang akan memudahkannya berusaha tani misalnya: produksi benih dilakukan oleh UPJA dengan teknologi alsintan yang memadai sehingga harga benih lebih rendah. Konsolidasi

lahan usaha tani memungkinkan perolehan asuransi lahan milik petani lebih mudah. Optimalisasi alsintan menekan biaya produksi, mempercepat proses produksi, dan akses dana perbankan lebih mudah.

Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan. Ini menjadi kesempatan agar pemerintah lewat Kementerian Pertanian selama ini lebih fokus pada proses produksi, saatnya menangani panen dan pascapanen secara lebih serius. Menekan kehilangan hasil, menangani pascapanen hingga pemasaran sehingga petani tidak lagi menjual gabah, tapi menjual beras yang sudah dikemas. Korporasi dalam rangka memperkuat tata kelola teknologi, produksi, dan distribusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Abdul Basit yang memberi kesempatan kepada penulis menjadi petugas Optimalisasi Alsintan sehingga terinspirasi menuliskan topik ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Redaksi dan Redaksi Pelaksana FAE yang telah memberikan saran perbaikan untuk penyempurnaan hingga tulisan ini layak untuk dipublikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A. 2015. Strategi pengembangan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA) di Kabupaten Sinjai. *J KIAT Universitas Alkhairaat* 7(1): 78-89.
- Aldillah R. 2016. Kinerja pemanfaatan mekanisasi pertanian dan implikasinya dalam upaya percepatan produksi pangan di Indonesia. *Forum Penel Agro Ekon* 34 (2):163-177.
- Anantanyu S. 2011. Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *SEPA* 7(2): 102 – 109
- Ariningsih E, Tarigan H. 2005. Keragaan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) di Jawa Barat: studi kasus di Kabupaten Indramayu. *ICASEPS Working Paper No. 79*. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- [Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2015. Pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian APBN-P TA. 2015. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- [Ditjen PSP] Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2018. Pedoman Teknis Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian. Kementerian Pertanian. 2018. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Farming Id. 2018. Peran penerapan alsintan dalam meningkatkan kesejahteraan petani [Internet]. [diunduh 2018 Nov 5]; Tersedia dari <https://farming.id/peran-penerapan-alsintan-dalam-meningkatkan-kesejahteraan-petani/>.
- Handaka. 2012. Inovasi mekanisasi pertanian berkelanjutan. Tangerang (ID): Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Hermanto, Mayrowani H, Prabowo A, Aldillah A, Soeprapto. 2016. Evaluasi rancangan, implementasi dan dampak bantuan mekanisasi terhadap percepatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Hermanto, Swastika DKS. 2011. Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. Anal Kebijak Pertan. 9(4): 371-390.
- Hermawan H, Andianyta H. 2012. Lembaga keuangan mikro agribisnis: terobosan penguatan kelembagaan dan pembiayaan pertanian di perdesaan. Anal Kebijak Pertan.10(2): 143-158.
- Hutahaean L, Anasiru RH, Sarasutha IGP. 2005. Analisis kelayakan usaha pelayanan jasa alsintan di Sulawesi Tengah. J. Pengkaj Pengemb Teknol. Pertan.8(1): 150-163.
- Indraningsih KS, Swastika DKS, Susilowati SH, Syahyuti, Askin A. 2017. Pengembangan model kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian mendukung implementasi program Pertanian Modern. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sekretariat Jenderal. Kementerian Pertanian
- Kompas.com. 2018. Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia [Internet]. [diunduh 2018 ...]. Tersedia dari: <http://www.kompas.com/>
- Kuwado FJ. 2018. Jokowi resmikan korporasi petani pertama di Indonesia [Internet]. [diunduh 2018 Nov 3]. Tersedia dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/07/12582401/>
- Mangunwidjaja D, Sailah I. 2005. Pengantar teknologi pertanian. Jakarta (ID): Penebar Swadaya.
- Manwan I, Ananto EE. 1994. Strategi penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian tanaman pangan Dalam: Ananto et al. (eds). Prospek mekanisasi pertanian tanaman pangan. Bogor (ID): Puslitbangtan, Badan Litbang Pertanian.
- Mayrowani H, Pranadji T. 2012. Pola pengembangan kelembagaan UPJA untuk menunjang sistem usaha tani padi yang berdaya saing. Anal Kebijak Pertan. 10(4): 347-360.
- Mugniesyah. 2006. Mesin peralatan. Medan (ID): Departement Teknologi Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Nasrul W. 2012. Pengembangan kelembagaan pertanian untuk peningkatan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian. Menara Ilmu 3(29): 166-174.
- Owombo A, Ayodele, Koledoye. 2012. Economic impact of agricultural mechanization adoption: Evidence from Maize Farmers in Ondo State, Nigeria. J Agric Biodivers Res.. 1(2): 25-32.
- Pramudya B. 1996. Strategi pengembangan alat dan mesin pertanian untuk taman pangan. Agrimedia 2(2): 5-12.
- [PSEKP] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 2015. Hasil penelitian pertanian modern di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Analisis Kebijakan. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Saliem HP, Kariyasa K, Mayrowani H, Agustian A, Friyatno S, Sunarsih. 2015. Prospek pengembangan pertanian modern melalui penggunaan teknologi mekanisasi pertanian pada lahan padi sawah. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementrian Pertanian.
- Suryana A, Hermanto, Kariyasa IK, Ariani M, Agustian A, Tarigan H, Rachmita A. 2017. Kebijakan pelaksanaan program peningkatan produksi pangan pokok. Analisis Kebijakan. Bogor (ID): PSEKP, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Tarigan H, Suhaeti RN, Sunarja RR, Darwis V, Hastuti S. 2017. Analisis tipologi dan penguatan kelembagaan petani kecil dalam rangka transformasi menuju petani komersial. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Sekretariat Jenderal. Kementerian Pertanian.
- Tarigan H. 2018. Tipologi petani dan penguatan kelembagaan dalam Farmpreneurship: solusi menumbuhkan generasi petani milenial dan menyejahterakan keluarga petani. Seminar Nasional Agribisnis 2018 dan Loka Karya Nasional FKPTPI Kawasan Timur Indonesia. Denpasar 14-15 September 2018.
- Umar S. 2013. Pengelolaan dan pengembangan alsintan untuk mendukung usaha tani padi di lahan pasang surut. J Teknol Pertan. Universitas Mulawarman. 8(2): 37-48.
- Wahyudi D. 2015. Urgensi pendampingan terhadap tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program swasembada dan swasembada berkelanjutan di Kota Padang Sidempuan. Agrica Ekstensia 10(1) : 57-63.
- Yumeikochi. 2011. Modernisasi Pertanian [Internet]. [diunduh 2019 Feb 13]. Tersedia dari: <https://yumeikochi.wordpress.com/2011/05/16/modernisasi-pertanian>.